

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>12 Agustus 2024</i>
Jam	: <i>12:50 WIB</i>

Pangkalpinang, 12 Agustus 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomorurut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSDIANSYAH RASYID

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Haji Jum'at Yahya No. 171 RT/RW 003/001
Kelurahan/Desa Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, email : wawannotaris7@gmail.com

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pangkalpinang Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

merupakan peserta pemilu dalam pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disebut
sebagai.....

PEMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah

pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat)

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat);

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Pokok Permasalahan

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Pemilu melalui Partai Demokrat Kota Pangkalpinang dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Kecamatan Gerunggang dengan nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Bahwa penetapan Penggugat sebagai nomor urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 144 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Penggugat memperoleh suara sah yang sama dengan Calon Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan yakni sebesar 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) suara;
4. Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c di atas ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 179 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Namun, penetapan Calon terpilih belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diterangkan dalam lampiran halaman 19 (sembilan belas) Surat Keputusan tersebut “untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024”;
5. Perolehan suara sah yang sama antara Penggugat dengan Calon Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan menjadi perdebatan yang hangat di Masyarakat kota Pangkalpinang sehingga Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pun memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut yakni dengan cara “pertama melihat persebaran suara perkelurahan, gender, dan nomor urut daftar calon tetap atau DCT”. Sebagaimana yang dirilis di media online <https://sarananewsroom.id/> pada tanggal 29 Februari 2024 dan <https://ketikandata.com> pada tanggal 1 Maret 2024;

6. Adapun perolehan suara sah yang sama antara Penggugat dengan Calon Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan adalah 1198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) suara yang tersebar di 6 (enam) kelurahan, yakni kelurahan Air Kepala Tujuh, kelurahan Kacang Pedang, kelurahan Tua Tunu Indah, kelurahan Bukit Sari, kelurahan Bukit Merapin dan kelurahan Taman Bunga dengan uraian sebaran sebagai berikut :

Sebaran Wilayah Kelurahan	Jumlah TPS	Kelurahan	Hasil suara Rosdiansyah Rasyid	Hasil Suara Sumardan	Keterangan
1	28	Tua Tunu	172	174	Sumardan Unggul
2	27	Bukit Merapen	279	247	Rosdiansyah Rasyid Unggul
3	22	Kacang Pedang	241	218	Rosdiansyah Rasyid Unggul
4	22	Air Kepala 7	237	356	Sumardan Unggul
5	14	Taman Bunga	54	129	Sumardan Unggul
6	13	Bukit Sari	215	74	Rosdiansyah Rasyid Unggul

Keterangan :



: Rosdiansyah Rasyid (unggul 3 Kelurahan)



: Sumardan (Unggul 3 kelurahan)

7. Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yakni Pasal 42 jo Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, maka ditentukan cara sebagai berikut :

- a. Menghitung persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang diantara kedua calon dimaksud;
- b. Berdasarkan hasil penghitungan huruf a tersebut, Calon yang persebaran wilayah perolehan suaranya lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai Calon dari partai yang bersangkutan;
- c. Dalam hal setelah dilakukan penghitungan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut masih diperoleh jumlah yang sama, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih dari yang bersangkutan, atau
- d. Dalam hal kedua calon sebagaimana dimaksud pada huruf c berjenis kelamin sama maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada Daftar Calon Tetap.

Maka seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Tergugat dikarenakan nomor urut dalam Daftar Calon Tetap Penggugat merupakan nomor urut 1 (satu);

8. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menetapkan Calon Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan tidak mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yakni Pasal 42 jo Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
9. Penetapan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Bahwasanya Tergugat dalam menetapkan Calon Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan terdapat *dissenting opinion* terkait tafsiran sebaran wilayah perolehan suara, hal ini dapat dilihat dalam Notula pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dalam Rapat Persiapan Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilu Tahun 2024, yakni :
 1. Bapak Sobarian mengatakan TPS sebagai wilayah administratif;
 2. Ibu Margarita mengatakan kelurahan sebagai sebaran wilayah perolehan suara;
 3. Bapak Muhamad mengatakan TPS sebagai sebaran wilayah perolehan suara;
 4. Bapak Ridho Istira mengatakan TPS bukan sebagai sebaran wilayah perolehan suara;
 5. Ibu Tri Pertiwi mengatakan TPS sebagai wilayah administratif pemerintahan yang terkecil.
11. Atas tafsiran Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadikan sebagai referensi definisi wilayah oleh sebagian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menabrak norma yang ada, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan wilayah administratif dalam berbagai dogma hukum terkait tafsiran tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka ke-17 (tujuh belas) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni "wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional"; ketentuan Pasal 2 angka ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yakni "kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan"; menurut Saefulhakim (2002) "wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterikatan secara fungsional.; dan Bintarto dan Hadisumarno (1982) mengemukakan bahwa secara umum "wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya";

12. Sedangkan definisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah tidak memiliki spesifik yang khusus sebagaimana yang telah diterangkan pada angka 11 (sebelas) diatas. Sehingga tafsiran Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah, hal tersebut tidak mengikuti asas-asas dalam prinsip *contextualism* dalam melakukan interpretasi, yakni asas *Noscitur a Sociis*, asas *Ejusdem Generis* dan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* dan metode-metode dalam melakukan interpretasi terutama interpretasi *Gramatical*. Sehingga menafsirkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah merupakan tafsiran hukum yang tidak mencerminkan kepastian hukum, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan kebenaran;
13. Kalaupun mau menjadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai sebaran wilayah perolehan suara hal ini dapat dimungkinkan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yakni apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya; Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya; Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
14. Namun, ketentuan pada angka 13 (tiga belas) diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,

dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Lalu, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014 sebagai acuan penentuan Calon Terpilih bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan perolehan suara sah yang sama dengan mengacu kepada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai sebaran perolehan suara tidak dapat digunakan lagi dalam penetapan Calon terpilih atas perolehan suara sah yang sama dalam menetapkan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Atau yang lebih dikenal dalam asas hukumnya yakni *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama;

15. Bahwasanya Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan menafsirkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah administratif sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke-17 (tujuh belas) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sehingga Tempat Pemungutan Suara bukanlah wilayah administratif;

16. Bahwasanya Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Tergugat dalam hal menetapkan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni “Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum”. Yang mana Objek Gugatan yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum, yakni penetapan Calon Terpilih tidak mengacu kepada nomor urut teratas pada Daftar Calon Tetap (DCT);

III. Permohonan Penundaan :

- a. Bahwa terhadap Objek Gugatan terdapat keadaan mendesak yang apabila Surat Objek Gugatan dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- b. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami selaku Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat) dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohont untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat);

3. Mewajibkan Termohont untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama SUMARDAN, S.H. (Partai Demokrat);
4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat Saya,

Pemohon

ROSDIANSYAH RASYID